



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 73-K/PM I-02/AD/VII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dito Syafrawi.
Pangkat/NRP : Pratu / 31090409501089.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Korem-032/Wbr.
Tempat dan tanggal lahir : Kedai Durian, Deli Tua, 2 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Perwakilan Korem-032/WBR Jl. Gaperta 6 No.H 13 Medan Helvetia.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 032/Wbr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014 Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 032/Wbr selaku Ankum Nomor : Kep/28/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem-032/Wirabaja Nomor : Kep/32/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem-032/Wirabaja Nomor : Kep/47/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 di Staltuntibmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem-032/Wirabaja Nomor : Kep/57/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014
3. Hakim Ketua Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 di Staltuntibmil Pomdam-I/BB berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP /57/PM I-02 /AD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 di Staltuntibmil Pomdam-I/BB berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP-67/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/52/VI/2014 tanggal 6 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AD/K/I-02/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : TAP/73 /PM I-02/AD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/106/PM I-02/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AD/K/I-02/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan, dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat : 4 (empat) lembar Surat Visum Et Repertum No. 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan An. Dirza Safendri.

2) Barang :
- 1 (satu) unit Sedan Vios Noreg 3712-I beserta STNK.dikembalikan ke perwakilan Korem-032/Wbr.
- 1 (satu) lembar foto Korban An. Dirza Safendri.
- 1 (satu) lembar foto kendaraan Sedan Vios Nomil 3712-I
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Jln. Baru Klambir Sukadono Gang Kemiri Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-133/YS kemudian tahun 2012 Terdakwa di BP kan ke Korem Padang untuk Perwakilan Korem 032/Wbr di Helvetia Medan sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31090409501089 dengan jabatan Ta Rem 032/Wbr.

2. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2014 saat Terdakwa dan Saksi-II (Sdri EsterNatalia) sedang berada di rumah Sepupu Terdakwa di jalan Deli Tua Medan, tiba-tiba Saksi-II menerima telepon dari Saksi-I (Sdr. Dirza) mengajak Saksi-2 untuk bertemu, lalu Saksi-2 menolak dengan alasan Saksi-II sudah bertunangan denganTerdakwa, karena Saksi-1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya maka Saksi-II memberikan Handphonenya kepada Terdakwa namun seketika itu juga Saksi-1 langsung mematikan Handphone dan pembicaraan pun terputus

3. Bahwa tak lama kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Saksi-2 melalui Handphone dengan maksud yang sama, merasa curiga Terdakwa meminta Saksi-2 jujur ada hubungan apa dengan Saksi-1 lalu Saksi-2 mengaku bahwa Saksi-1 telah melakukan pelecehan seksual meraba payudaranya dan mencoba untuk memperkosa Saksi-2 di rumah kontrakan milik orang tua Saksi-1 tepatnya di kamar Kost Saksi-4 (Sdr.Nur Hasibuan), mendengar pengakuan dari Saksi-2 Terdakwa menjadi emosi lalu mengajak Saksi-2 pergi ke Mess Terdakwa di Gaperta. Sesampainya di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Budi) lalu mengajaknya mencari keberadaan Saksi-1 karena telah mengganggu tunangannya, kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem 032/Wbr Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai Mobil Dinas Danrem 032/Wbr Noreg 3712-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 lalu pergi menuju rumah Saksi-1 di jalan Baru Klambir Sukadono Gang Kemiri namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu singgah ke daerah Ayahanda untuk menjemput Sdr. Dedi (DPO)

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa langsung memikirkan mobil dinas dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi-1, lalu Saksi-2 turun dari mobil dan menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-5 (Sdr. Nuraeni) karena Saksi-1 sedang berada di luar, maka Saksi-2 menelpon Saksi-1 meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah kontrakannya. Dan setengah jam kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Dedi turun dari mobil dan langsung mendekati Saksi-1. Lalu dengan nada keras Terdakwa bertanya " benar Kamu yang bernama Dirza" dijawab Saksi-1 " iya Saya Dirza" emosi Terdakwa pun semakin memuncak lalu dengan tangan kanan mengepal Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali Selanjutnya Saksi-3 memegang krah belakang baju Saksi-1 dan menampar pipi kanan Saksi-1 setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai pelipis kiri Saksi-1 dilanjutkan oleh Sdr. Dedi dengan tangan kanan mengepal juga memukul kearah wajah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dengan lutut kaki kanannya menendang badan Saksi-1 hingga hidung Saksi-1 mengeluarkan darah.

5. Bahwa karena merasa kesakitan, Saksi-1 berusaha melarikan diri ke arah simpang jalan Kapten Sumarsono, namun jarak 10 (sepuluh) meter Saksi-1 terjatuh sehingga dapat dikejar oleh Saksi-3 dan Sdr. Dedi. Kemudian Saksi-1 ditarik paksa dan di bawa kembali kepada Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi-6 (Sdr. Tommy) berinisiatif memberitahukan kepada Ibu Saksi-1 (Sdr. Salmah Ibrahim) dan tak lama kemudian ibu Saksi-1 datang ke tempat kejadian lalu memaki –maki Terdakwa karena tidak terima atas perlakuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya (Saksi-1). Selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh pihak keluarga untuk berobat ke Rumah Sakit Elizabeth lalu melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi – 1 menderita luka lecet di daerah kepala , telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri , dengkul kaki kiri dan dengkul kaki kanan, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan dan kuku jari jempol kaki kanan hampir lepas sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 0360/DIR-RM/K/11/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Elizabeth Medan An. Sdr Dirza Safendri namun Saksi 1masih bisa berjalan pekerjaannya sehari-hari dan tidak dirawat di rumah sakit.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana : Pasal 351 ayat (I) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi dihadapkan disidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1

Nama Lengkap : Dirza Safendri
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tanggal lahir : Medan / 4 Nopember 1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Beringin VIII Lk III No.110 Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 saat bermain Bilyard di jalan Dahlia Helvetia Saksi menerima telepon dari Terdakwa, karena Terdakwa mengaku tunangan dari Saksi Ester Natalia kemudian Saksi langsung mematikan Handphone namun tak lama kemudian Saksi Ester Natalia menelpon menanyakan "abang lagi dimana, katanya abang mau jumpa calon suami ku" dijawab Saksi "ya udah tunggu, sebentar lagi saya balik".
3. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah kontrakan milik orang tua Saksi di jalan Baru gang Kemiri Sunggal, setelah Saksi memarkirkan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang dan menghampiri Saksi lalu berkata "Mana yang namanya Dirza" Saksi menjawab "Saya Terdakwa berkata lagi "kamu yang mengganggu tunangan Saya" dijawab Saksi "Tidak Saya yang mengganggu tunanganmu " hingga akhirnya suasana semakin memanas lalu dengan tangan kanan mengepal Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi mengenai hidung dan pelipis kanan hingga mengeluarkan darah.
3. Bahwa kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa (Saksi Budi Susilo dan Sdr.Dedi) memukuli Saksi secara bergantian dan berulang kali karena merasa kesakitan Saksi berusaha untuk melarikan diri namun dapat dikejar oleh kedua teman Terdakwa
4. Bahwa selanjutnya Saksi ditarik paksa dan diserahkan kembali kepada Terdakwa, tak lama kemudian orang tua Saksi (Sdri Salmah Ibrahim) datang untuk melerai lalu secara spontan memarahi Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung dibawa oleh abang ipar Saksi (Sdr Budi) untuk berobat ke Rumah Sakit Elizabeth Medan.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi menderita luka lecet di bagian kepala , telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, dengkul kaki kiri, dengkul kaki kanan, telapak kaki kiri, telapak kaki kanan dan kuku jari jempol kanan hampir lepas sebagaimana yang tercantum pada Surat Visum Et Revertum Nomor 03607D1R-RM/K/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Elizabeth Medan An.Dirza Safendri.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 23.00 WIB Saksi telah membuat pengaduan ke Kantor Ma Denpom I/5 Medan dengan Laporan Polisi: LP-018/A-14/1/2014/1/5 tanggal 1 Pebruari 2014 tentang perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Ester Desi Natalia
Pekerjaan : Pelajar SMK Eka Prasetya
Tempat dan tanggal lahir : Medan / 18 Desember 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Medan Km, 12 Gg. Mahoni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2013 di Griya Dome Helvetia berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WIB datang ke rumah kost Saksi Nuraeni Br Ginting Suka (Sdri. Nur Hasibuan) untuk meminta tolong agar Saksi Budi Susilo mencari Saksi tempat Kost dan saat itu pula Saksi berkenalan dengan Saksi Dirza Safendri yaitu anak pemilik Kost Saksi Nuraeni Br Ginting Suka, karena Saksi Dirza Safendri bersedia membantu Saksi mencari rumah kost maka Saksi saling bertukar nomor handphone dengan Saksi Dirza Safendri.
3. Bahwa beberapa jam kemudian Saksi Nuraeni Br Ginting Suka pergi ke warung untuk belanja, sementara itu Saksi menunggu di kamar kost sendirian sambil tiduran lalu tiba-tiba Saksi Dirza Safendri masuk kedalam kamar dan langsung menimpa tubuh Saksi kemudian Saksi dipaksa untuk membuka pakaian, Saksi pun berontak namun saat Saksi hendak melarikan diri tangan Saksi ditarik paksa oleh Saksi Dirza Safendri kemudian tubuh Saksi di jatuhkan ke tempat tidur dan ditimpa kembali oleh Saksi Dirza Safendri, setelah itu Saksi Dirza Safendri menciumi sambil meraba-raba payudara Saksi dan ketika Saksi Dirza Safendri hendak membuka celana Saksi secara spontan Saksi menendang tubuh Saksi Dirza Safendri hingga terjatuh dan akhirnya Saksi dapat melarikan diri dan langsung meninggalkan rumah kost Saksi Budi Susilo
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 saat Terdakwa dan Saksi mengunjungi rumah saudara Terdakwa di Deli Tua, tiba-tiba Saksi Dirza Safendri menelepon Saksi mengajak untuk bertemu karena takut Saksi pun langsung mematikan handphone dengan alasan Handphone lowbat kepada Terdakwa namun saat perjalanan pulang Saksi Dirza Safendri kembali menelpon Saksi dan diangkat oleh Terdakwa, karena Saksi Dirza Safendri mengatakan "Sayang pokoknya kita harus ketemu ini hari ya kutunggu di kost" Terdakwa menjadi curiga dan meminta Saksi untuk jujur kemudian Saksi mengaku kalau Saksi Dirza Safendri pernah melakukan pelecehan seksual dengan meraba payudara Saksi dan mencoba untuk memperkosa Saksi di kamar kost Saksi Nur Aulia Hasibuan.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi langsung menuju Mess Korem 032/Wbr di Gaperta, lalu dengan mengendarai Mobil Dinas Danrem 032/Wbr, Terdakwa mengajak Saksi Budi dan Sdr. Dedi untuk menemui Saksi Dirza Safendri di rumahnya di jalan Baru Gang Kemiri Sunggal.
6. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Dirza Safendri Terdakwa tidak menemukan Saksi Dirza Safendri lalu Saksi disuruh Terdakwa untuk menelpon Saksi Dirza Safendri Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Dirza Safendri datang dan Terdakwa langsung mendekati Saksi Dirza Safendri dan berkata "Kau ada megang-megang dia" dijawab Saksi Dirza Safendri "Tidak ada Bang" dan Terdakwa berkata lagi "Kau tahu, dia istri Tentara" jawab Saksi Dirza Safendri "Tidak tahu bang" sehingga suasana semakin panas akhirnya Terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul bagian pipi kiri Saksi Dirza Safendri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Dirza Safendri dipaksa ikut ke Kantor oleh Terdakwa, Saksi Dirza Safendri pun menolak dan berusaha untuk melarikan diri namun berhasil dikejar oleh Saksi Budi dan Sdr. Dedi lalu Saksi Dirza Safendri dipukuli kembali secara berulang kali oleh Terdakwa dan Sdr. Dedi.
7. Bahwa tidak lama kemudian Ibu Saksi Dirza Safendri (Sdri Salma Ibrahim) datang untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat kejadian dan menuju Polsek Sunggal untuk melaporkan Saksi Dirza Safendri atas perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3

Nama Lengkap : Nuraeni Br. Ginting Suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tgl Lahir : Kabanjahe/ 2 Januari 1967
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Baru Sukadono Medan Helvetia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 20.10 WIB sedang duduk di teras depan rumah kost milik orang tua Saksi Dirza Safendri kemudian Saksi melihat 1 (satu) unit mobil dinas jenis sedan parkir di depan rumah; tetangga Saksi, lalu Saksi Ester Desi Natalia keluar dari mobil tersebut dan menanyakan tentang keberadaan Saksi Dirza Safendri kepada Saksi, karena tidak ada di rumah Saksi Ester Desi Natalia lalu menelpon Saksi Dirza Safendri dan selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah.
3. Bahwa setengah jam kemudian Saksi Dirza Safendri datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu dari kaca jendela dalam rumah Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Budi Susilo dan Sdr Dedi keluar dari dalam mobil dan menghampiri Saksi Dirza Safendri kemudian Terdakwa dengan suara keras bertanya "Mana yang namanya Dirza" dijawab Saksi Dirza Safendri "Saya Mas" lalu ketiga orang tersebut memukuli Saksi Dirza Safendri berulang kali secara bergantian, melihat kejadian tersebut Saksi langsung ke luar rumah dan berusaha untuk melerai namun tidak dihiraukan.
4. Bahwa kemudian karena terlihat sangat kesakitan Saksi Dirza Safendri pun berupaya untuk melarikan diri ke arah simpang jalan Kapten Sumarsono dan terus dikejar oleh Terdakwa, Saksi Budi Susilo dan Sdr. Dedi, setelah berhasil dikejar Saksi Dirza Safendri langsung diseret sampai ke depan rumahnya dengan kondisi hidung mengeluarkan darah dan luka pada bibir, kuku kaki berdarah, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menyuruh anak Saksi (Sdr. Tomi) untuk menjemput ibu kandung Saksi Dirza Safendri (Sdr Salma Ibrahim).
5. Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Ibu Saksi datang untuk melerai lalu memaki maki Terdakwa karena tidak terima dengan keadaan anaknya (Saksi Dirza Safendri).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun tidak hadir, sehingga keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi -4:

Nama Lengkap : Budi Susilo
Pekerjaan : Security
Tempat dan tanggal lahir : Kota Cane/17 Pebruari 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pulatong Aceh Tenggara

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah saudara sepupu dengan Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dirza Safendri, pada saat kejadian pemukulan Saksi berada di Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian dan dapat melihat langsung dan turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Dirza Safendri bersama Sdr Dedi (melarikan diri /DPO) dan menurut Saksi kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB di tempat Kost Saksi Nur Aulia Hasibuan yang, beralamat di Jl. Baru GG Kemiri Sukadono Sunggal.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dirza Safendri yaitu dengan cara memukul Saksi Dirza Safendri dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kanan Saksi Dirza Safendri sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai rusuk kanan Saksi Dirza Safendri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan lutut kanan sebanyak 1 (satu) mengenai hidung Saksi Dirza Safendri, sedangkan cara Saksi Budi Susilo turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Dirza Safendri yaitu dengan cara menampar Saksi Dirza Safendri dengan menggunakan telapak kanan membuka mengenai pipi kiri Saksi Dirza Safendri sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dirza Safendri, pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira puku 21 00 WIB di depan halaman Kost Saksi Nur Aulia Hasibuan yang beralamat di Baru Gg. Kemiri Jl Baru Sukadono Sunggal, Saksi Budi Susilo berada di tempat tersebut karena diajak Terdakwa untuk menemui Saksi Dirza Safendri dikarenakan Saksi Dirza Safendri telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Ester Desi Natalia.

5. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Susilo dan Sdr Dedi terhadap Saksi Dirza Safendri tersebut, Saksi Dirza Safendri mengalami pendarahan pada hidung, kaki lecet dan mengalami pembengkakan pada pelipis Saksi Dirza Safendri.

6. Bahwa pemukulan yang telah dilakukan Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Dedi berawal dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Ester Desi Natalia terhadap Terdakwa yang mengatakan jika Saksi Ester Desi Natalia telah dilecehkan oleh Saksi Dirza Safendri dan tindakan Saksi Dirza Safendri yang telah berusaha melakukan pemerkosaan "terhadap" Saksi Ester Desi Natalia kemudian dari keterangan 'tersebut' Terdakwa mengajak Saksi Budi Susilo dan Sdr. Dedi mendatangi Saksi Dirza Safendri di tempat kost Saksi Nur Aulia Hasibuan milik orang tua Saksi Dirza Safendri yang beralamat di Jl. Baru Gg. Kemiri Sukadono Sunggal dengan menggunakan kendaraan dinas Nomil 3712-1 milik Danrem 032/WRB

7. Bahwa sesampainya di tempat Kost tidak langsung bertemu dengan Saksi Dirza Safendri, selanjutnya agar bisa bertemu dengan Saksi Dirza Safendri, Terdakwa menyuruh Saksi Ester Desi Natalia untuk menghubungi Saksi Dirza Safendri dan setelah dihubungi, tidak lama kemudian Saksi Dirza Safendri datang, kemudian Terdakwa bersama Saksi Budi Susilo dan Sdr Dedi mendekati Saksi Dirza Safendri sambil mengatakan "kamu yang bernama Dirza" kamu yang memegang Payudara pacarku ya " Saksi Dirza Safendri hanya diam tidak menjawab kemudian Terdakwa memukul Saksi Dirza Safendri dan Saksi Budi Susilo menampar Saksi Dirza Safendri begitu juga dengan Sdr. Dedi juga turut memukul Saksi Dirza Safendri

8. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Dedi melakukan pemukulan, Saksi Dirza Safendri berusaha melarikan diri namun dikejar dan tertangkap oleh Saksi dan Sdr. Dedi, setelah itu Saksi Dirza Safendri dibawa kembali ke, hadapan Terdakwa" dan dinasehati oleh Terdakwa, namun tidak lama kemudian datang orang tua Saksi Dirza Safendri dan langsung memarahi Terdakwa, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut bersama sama dengan Saksi Ester Desi Natalia, Saksi dan Sdr. Dedi kembali ke Mess Korem 032/WBR di jalan Gaperta.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Nur Aulia Hasibuan
Pekerjaan : Pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Medan / 26 Juli 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Baru Tanjung Kusta Sunggal Medan

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 dikenalkan oleh Saksi Ester Desi Natalia.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi Dirza Safendri pada tanggal 20 Januari 2014 di tempat Kost Saksi Nur Aulia Hasibuan milik orang Saksi Dirza Safendri
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Dirza Safendri, kejadian tersebut diketahui Saksi Nur Aulia Hasibuan dikarenakan saat kejadian Saksi Nur Aulia Hasibuan berada di tempat kejadian dan dapat secara jelas melihat peristiwa tersebut
4. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dirza Safendri terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekirapukul 21 00 WIB di halaman depan Kost Saksi Budi Susilo yang "beralamat Jl Baru Gg ,Kemmm Sukadono Medan Sunggal
5. Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berupa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dirza Safendri dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul,dengan menggunakan tangan kanan mengepal merigenahi, pelipis kanan sebanyak 3 (tiga) kali, memukul kearah hidung Saksi Dirza Safendri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan lutut kaki kanan sebanya 1 (satu) kali.
6. Bahwa selain dari Terdakwa kedua kawan Terdakwa yang tidak diketahui namanya oleh Saksi 1 juga turut melakukan pemukulan terhadap Saksi Dirza Safendri yaitu berupa memukul Saksi Dirza Safendri sebanyak 1 (satu) kali dan menyeret membawa paksa Saksi Dirza Safendri saat Saksi Dirza Safendri berusaha melarikan diri kearah jalan raya na mun dapat tertangkap oleh 2 (dua) orang kawan Terdakwa.
7. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Dirza Safendri mengalami luka pada bagian hidung mengeluarkan darah, bengkak pada pelipis , kanan, dan luka lecet pada bagian lutut dan jempol kaki kanan.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan Terdakwa merasa emosi akibat mendengar ulah Saksi Dirza Safendri yang telah melecehkan Saksi Ester Desi Natalia (tunangan Terdakwa) dan berusaha melakukan percobaan pemerkosaan saat Saksi Ester Desi Natalia sedang tiduran"dikamar Kost Saksi Budi Susilo.
9. Bahwa mengetahui kejadian percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Saksi Dirza Safendri terhadap Saksi Ester Desi Natalia kejadian tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2014 saat Saksi Ester Desi Natalia sedang berada di Kost Saksi Budi Susilo dan mengetahui kejadian tersebut saat hendak masuk ke kamar setelah membeli nasi dari warung nasi melihat Saksi Dirza Safendri berada dikamar Saksi Budi Susilo sedang menindih dengan paksa dan melihat Saksi Ester Desi Natalia meronta untuk meminta dilepasakan sambil berteriak-teriak minta tolong.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -6

Nama Lengkap : Tommy Riyaldi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Medan / 3 Maret 1987
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jin. Kapten Gang Sehati No.5 C Medan

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Saksi Dirza Safendri, sejak setahun yang lalu dan antara Saksi Tommy Riyaldi dan Saksi Dirza Safendri tidak ada hubungan kekeluargaan hanya teman biasa.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan, Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi Tommy Riyaldi dan saat kejadian Saksi Tommy Riyaldi berada di Tempat kejadian dan dapat melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut.
4. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014, di depan rumah Kost milik, Orang tua Saksi Dirza Safendri yang disewa oleh Saksi Budi Susilo yang terletak di Jl. Baru Gg. Kemiri, Kel. Sukadorib Medan Sunggal.
5. Bahwa Terdakwa, melakukan pemukulan terhadap Saksi Dirza Safendri dengan cara' Terdakwa memukul Saksi Dirza Safendri dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala Saksi Dirza Safendri secara berulang-ulang dan kedua teman Terdakwa (Saksi Budi Susilo dan Sdr.Jdedi) juga turut memukul Saksi Dirza Safendri saat Saksi Dirza Safendri, berusaha melarikan diri ke jalan raya;dan tertangkap setelah mendapat pemukulan dari Terdakwa.
6. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang,, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kedua teman Terdakwa tersebut Saksi Dirza Safendri mengalami pendarahan pada bagian hidung, luka memar pada pelipis kananTerdakwa, dan rhengalami luka lecet pada bagian lutut serta jempol kaki kanan Saksi Dirza Safendri mengalami luka robek hingga Saksi Dirza Safendri dirawat di rumah Sakit Santa. Alisabet Medan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/YS kemudian Tahun 2012 Terdakwa di BP kan ke Korem Padang untuk Perwakilan Korem 032/Wbr di Helvetia Medan sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31090409501089 dengan jabatan Ta Rem 0327Wbr.
2. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2014 saat Terdakwa dan Saksi Ester Desi Natalia sedang berada di rumah sepupu Terdakwa di jalan Deli Tua Medan, tiba-tiba Saksi Ester Desi Natalia menerima telepon dari Saksi Dirza Safendri mengajak Saksi Ester Desi Natalia untuk bertemu lalu Saksi Ester Desi Natalia menolak dengan alasan Saksi Ester Desi Natalia sudah bertunangan dengan Terdakwa, karena Saksi Dirza Safendri tidak percaya maka Saksi Ester Desi Natalia memberikan handphone nya kepada Terdakwa namun seketika itu juga Saksi Dirza Safendri langsung mematikan Handphone dan pembicaraan terputus.
3. Bahwa tak lama kemudian Saksi Dirza Safendri kembali menghubungi Saksi Ester Desi Natalia melalui handphone dengan maksud yang sama, merasa curiga Terdakwa meminta Saksi Ester Desi Nataliajujur ada hubungan apa dengan Saksi Dirza Safendri, lalu Saksi Ester Desi Natalia mengaku bahwa Saksi Dirza Safendri telah melakukan pelecehan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual meraba payudara dan mencoba untuk memperkosa Saksi Ester Desi Natalia di rumah kontrakan milik orang tua Saksi Dirza Safendri, mendengar pengakuan Saksi Ester Desi Natalia Terdakwa menjadi emosi lalu mengajak Saksi Ester Desi Natalia pergi ke Mess Terdakwa di Gaperta. Sesampainya di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Susilo (Sdr. Budi) lalu mengajaknya mencari keberadaan Saksi Dirza Safendri karena telah mengganggu tunangannya, kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem-032/Wbr Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai Mobil Dinas anrem-032/Wbr Noreg 3712-I bersama Saksi Ester Desi Natalia dan Saksi Budi Susilo lalu pergi menuju rumah Saksi Dirza Safendri di Jalan Baru Klambir Sukadono Gg. Kemiri namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu ke daerah Ayahanda untuk menjemput Sdr. Dedi (DPO).

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dirza Safendri, Terdakwa langsung memarkirkan mobil dinas dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Dirza Safendri, lalu Saksi Ester Desi Natalia turun dari mobil dan menanyakan keberadaan Saksi Dirza Safendri kepada Saksi Nur Aulia Hasibuan (Sdri. Nuraeni) karena Saksi Dirza Safendri sedang berada di luar, maka Saksi Ester Desi Natalia menelpon Saksi Dirza Safendri meminta Saksi Dirza Safendri untuk datang ke rumah kontrakannya. Dan setengah jam kemudian Saksi Dirza Safendri datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Nuraeni Br Ginting Suka dan Sdr. Dedi turun dari mobil dan langsung mendekati Saksi Dirza Safendri lalu dengan nada keras Terdakwa bertanya "benar Kamu yang bernama Dirza" dijawab Saksi Dirza Safendri " Iya Saya Dirza".

5. Bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada Saksi Dirza Safendri selanjutnya emosi Terdakwa pun semakin memuncak lalu dengan tangan kanan mengepal Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 1(satu) kali Selanjutnya Saksi Nuraeni Br Ginting Suka memegang krah belakang baju Saksi Dirza Safendri dan menampar pipi kanan Saksi Dirza Safendri setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Dirza Safendri dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai pelipis kiri Saksi Dirza Safendri dilanjutkari oleh Sdr. Dedi dengan tangan kanan mengepal juga memukul kearah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dengan lutut kaki kanannya menendang badan Saksi Dirza Safendri hingga hidung Saksi Dirza Safendri mengeluarkan darah.

6. Bahwa kemudian Saksi Dirza Safendri berusaha melarikan diri ke arah simpang jalan Kapten Sumarsono, namun jarak 10 (sepuluh) meter Saksi Dirza Safendri terjatuh sehingga dapat dikejar oleh Saksi Budi Susilo dan Sdr. Dedi. Kemudian Saksi Dirza Safendri ditarik paksa dan di bawa kembali kepada Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi Tommy Riyaldi berinisiatif memberitahukan kepada Ibu Saksi Dirza Safendri (Sdri. Salmah Ibrahim) dan tak lama kemudian Ibu Saksi Dirza Safendri datang ke tempat kejadian lalu memaki Terdakwa; dengan alasan tidak terima atas perlakuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya. Selanjutnya Saksi Dirza Safendri dibawa oleh pihak keluarga untuk berobat ke Rumah Sakit Elizabeth dan melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dirza Safendri menderita luka lecet di daerah kepala , telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri , dengkul kaki kiri dan dengkul kaki kanan, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan dan kuku jari jempol kaki kanan hampir lepas sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 dari Rumah Sakit Elizabeth Medan An. Sdr Dirza Safendri namun Saksi Dirza Safendrimasih bisa menjalani pekerjaannya sehari hari dan tidak dirawat di rumah sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat :
 - 4 (empat) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor: 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Februari 2014 dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan An. Dirza Safendri.
2. Barang-barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Sedan Vios Noreg 3712-1 beserta STNK
- b. 1 (satu) lembar foto Korban An. Dirza Safendri
- c. 1 (satu) lembar foto kendaraan Sedan Vios Nomil 3712-1

Menimbang : Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui kebenarannya serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Terdakwa maupun dari barang bukti serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 133/YS kemudian Tahun 2012 Terdakwa di BP kan ke Korem Padang untuk Perwakilan Korem 032/Wbr di Helvetia Medan sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31090409501089 dengan jabatan Ta Rem 0327Wbr.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2014 saat Terdakwa dan Saksi Ester Desi Natalia sedang berada di rumah sepupu Terdakwa di jalan Deli Tua Medan, tiba-tiba Saksi Ester Desi Natalia menerima telepon dari Saksi Dirza Safendri mengajak Saksi Ester Desi Natalia untuk bertemu lalu Saksi Ester Desi Natalia menolak dengan alasan Saksi Ester Desi Natalia sudah bertunangan dengan Terdakwa, karena Saksi Dirza Safendri tidak percaya maka Saksi Ester Desi Natalia memberikan handphone nya kepada Terdakwa namun seketika itu juga Saksi Dirza Safendri langsung mematikan Handphone dan pembicaraan terputus.

3. Bahwa benar tak lama kemudian Saksi Dirza Safendri kembali menghubungi Saksi Ester Desi Natalia melalui handphone dengan maksud yang sama, merasa curiga Terdakwa meminta Saksi Ester Desi Natalia jujur ada hubungan apa dengan Saksi Dirza Safendri, lalu Saksi Ester Desi Natalia mengaku bahwa Saksi Dirza Safendri telah melakukan pelecehan seksual meraba payudara dan mencoba untuk memperkosa Saksi Ester Desi Natalia di rumah kontrakan milik orang tua Saksi Dirza Safendri, mendengar pengakuan Saksi Ester Desi Natalia Terdakwa menjadi emosi lalu mengajak Saksi Ester Desi Natalia pergi ke Mess Terdakwa di Gaperta. Sesampainya di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Susilo (Sdr. Budi) lalu mengajaknya mencari keberadaan Saksi Dirza Safendri karena telah mengganggu tunangannya, kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem-032/Wbr Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai Mobil Dinas anrem-032/Wbr Noreg 3712-1 bersama Saksi Ester Desi Natalia dan Saksi Budi Susilo lalu pergi menuju rumah Saksi Dirza Safendri di Jalan Baru Klambir Sukadono Gg. Kemiri namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu ke daerah Ayahanda untuk menjemput Sdr. Dedi (DPO).

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dirza Safendri, Terdakwa langsung memikirkan mobil dinas dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Dirza Safendri, lalu Saksi Ester Desi Natalia turun dari mobil dan menanyakan keberadaan Saksi Dirza Safendri kepada Saksi Nur Aulia Hasibuan (Sdri. Nuraeni) karena Saksi Dirza Safendri sedang berada di luar, maka Saksi Ester Desi Natalia menelpon Saksi Dirza Safendri meminta Saksi Dirza Safendri untuk datang ke rumah kontrakannya. Dan setengah jam kemudian Saksi Dirza Safendri datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Nuraeni Br Ginting Suka dan Sdr. Dedi turun dari mobil dan langsung mendekati Saksi Dirza Safendri lalu dengan nada keras Terdakwa bertanya "benar Kamu yang bernama Dirza" dijawab Saksi Dirza Safendri "Iya Saya Dirza".

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bertanya kepada Saksi Dirza Safendri selanjutnya emosi Terdakwa pun semakin memuncak lalu dengan tangan kanan mengepal Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 1(satu) kali Selanjutnya Saksi Nuraeni Br Ginting Suka memegang krah belakang baju Saksi Dirza Safendri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi kanan Saksi Dirza Safendri setelah itu Terdakwa kembali memukuli wajah Saksi Dirza Safendri dengan tangan kanan mengepaf sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai pelipis kiri Saksi Dirza Safendri dilanjutkan oleh Sdr. Dedi dengan tangan kanan mengepal juga memukul kearah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dengan lutut kaki kanannya menendang badan Saksi Dirza Safendri hingga hidung Saksi Dirza Safendri mengeluarkan darah.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Dirza Safendri berusaha melarikan diri ke arah simpang jalan Kapten Sumarsono, namun jarak 10 (sepuluh) meter Saksi Dirza Safendri terjatuh sehingga dapat dikejar oleh Saksi Budi Susilo dan Sdr. Dedi. Kemudian Saksi Dirza Safendri ditarik paksa dan di bawa kembali kepada Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi Tommy Riyaldi berinisiatif memberitahukan kepada Ibu Saksi Dirza Safendri (Sdri. Salmah Ibrahim) dan tak lama kemudian Ibu Saksi Dirza Safendri datang ke tempat kejadian lalu memaki Terdakwa; dengan alasan tidak terima atas perlakuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya. Selanjutnya Saksi Dirza Safendri dibawa oleh pihak keluarga untuk berobat ke Rumah Sakit Elizabeth dan melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan

7. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dirza Safendri menderita luka lecet di daerah kepala, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, dengkul kaki kiri dan dengkul kaki kanan, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan dan kuku jari jempol kaki kanan hampir lepas sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Elizabeth Medan An. Sdr Dirza Safendri namun Saksi Dirza Safendrimasih bisa menjalani pekerjaannya sehari hari dan tidak dirawat di rumah sakit.

Menimbang : Bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah kualifikasi Penganiayaan, Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut Yurisprudensi, Penganiayaan adalah Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, maka unsur-unsur Penganiayaan adalah :

Unsur ke-1 : Dengan sengaja;
Unsur ke-2 : Menimbulkan, rasa sakit atau luka pada orang lain;
Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2014 saat Terdakwa dan Saksi Ester Desi Natalia sedang berada di rumah sepupu Terdakwa di jalan Deli Tua Medan, tiba-tiba Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ester Desi Natalia menerima telepon dari Saksi Dirza Safendri mengajak Saksi Ester Desi Natalia untuk bertemu lalu Saksi Ester Desi Natalia menolak dengan alasan Saksi Ester Desi Natalia sudah bertunangan dengan Terdakwa, karena Saksi Dirza Safendri tidak percaya maka Saksi Ester Desi Natalia memberikan handphone nya kepada Terdakwa namun seketika itu juga Saksi Dirza Safendri langsung mematikan Handphone dan pembicaraan terputus.

2. Bahwa benar tak lama kemudian Saksi Dirza Safendri kembali menghubungi Saksi Ester Desi Natalia melalui handphone dengan maksud yang sama, merasa curiga Terdakwa meminta Saksi Ester Desi Natalia jujur ada hubungan apa dengan Saksi Dirza Safendri, lalu Saksi Ester Desi Natalia mengaku bahwa Saksi Dirza Safendri telah melakukan pelecehan seksual meraba payudara dan mencoba untuk memperkosa Saksi Ester Desi Natalia di rumah kontrakan milik orang tua Saksi Dirza Safendri, mendengar pengakuan Saksi Ester Desi Natalia Terdakwa menjadi emosi lalu mengajak Saksi Ester Desi Natalia pergi ke Mess Terdakwa di Gaperta. Sesampainya di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi Susilo (Sdr. Budi) lalu mengajaknya mencari keberadaan Saksi Dirza Safendri karena telah mengganggu tunangannya, kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem-032/Wbr Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai Mobil Dinas anrem-032/Wbr Noreg 3712-I bersama Saksi Ester Desi Natalia dan Saksi Budi Susilo lalu pergi menuju rumah Saksi Dirza Safendri di Jalan Baru Klambir Sukadono Gg. Kemiri namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu ke daerah Ayahanda untuk menjemput Sdr. Dedi (DPO).

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dirza Safendri, Terdakwa langsung memarkir mobil dinas dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Dirza Safendri, lalu Saksi Ester Desi Natalia turun dari mobil dan menanyakan keberadaan Saksi Dirza Safendri kepada Saksi Nur Aulia Hasibuan (Sdri. Nuraeni) karena Saksi Dirza Safendri sedang berada di luar, maka Saksi Ester Desi Natalia menelpon Saksi Dirza Safendri meminta Saksi Dirza Safendri untuk datang ke rumah kontrakannya. Dan setengah jam kemudian Saksi Dirza Safendri datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Nuraeni Br Ginting Suka dan Sdr. Dedi turun dari mobil dan langsung mendekati Saksi Dirza Safendri lalu dengan nada keras Terdakwa bertanya "benar Kamu yang bernama Dirza" dijawab Saksi Dirza Safendri " Iya Saya Dirza".

4. Bahwa benar setelah Terdakwa bertanya kepada Saksi Dirza Safendri selanjutnya emosi Terdakwa pun semakin memuncak lalu dengan tangan kanan mengepal Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 1(satu) kali Selanjutnya Saksi Nuraeni Br Ginting Suka memegang krah belakang baju Saksi Dirza Safendri dan menampar pipi kanan Saksi Dirza Safendri setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Dirza Safendri dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai pelipis kiri Saksi Dirza Safendri dilanjutkan oleh Sdr. Dedi dengan tangan kanan mengepal juga memukul kearah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dengan lutut kaki kanannya menendang badan Saksi Dirza Safendri hingga hidung Saksi Dirza Safendri mengeluarkan darah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Menimbulkan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang : Bahwa pasal ini adalah delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat dengan sengaja melakukan tindakan dan tindakan tersebut ditujukan untuk mengakibatkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak enak kepada orang lain dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku dan tindakan itu merupakan sebab yang dilakukan oleh Si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang dan sebagainya, Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang ke kali sehingga basah, menjemur orang di bawah terik matahari dan sebagainya, Luka misalnya menusuk, mengiris, memotong dengan pisau dan sebagainya, rasa sakit misalnya dicubit, dipukul, ditempelang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Orang lain" berarti yang menderita rasa tidak enak, rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa bertanya kepada Saksi Dirza Safendri selanjutnya emosi Terdakwa pun semakin memuncak lalu dengan tangan kanan mengepal Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 1(satu) kali Selanjutnya Saksi Nuraeni Br Ginting Suka memegang krah belakang baju Saksi Dirza Safendri dan menampar pipi kanan Saksi Dirza Safendri setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Dirza Safendri dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai pelipis kiri Saksi Dirza Safendri dilanjutkan oleh Sdr. Dedi dengan tangan kanan mengepal juga memukul ke arah wajah Saksi Dirza Safendri sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dengan lutut kaki kanannya menendang badan Saksi Dirza Safendri hingga hidung Saksi Dirza Safendri mengeluarkan darah.

2. Bahwa benar kemudian Saksi Dirza Safendri berusaha melarikan diri ke arah simpang jalan Kapten Sumarsono, namun jarak 10 (sepuluh) meter Saksi Dirza Safendri terjatuh sehingga dapat dikejar oleh Saksi Nuraeni Br Ginting Suka dan Sdr. Dedi. Kemudian Saksi Dirza Safendri ditarik paksa dan di bawa kembali kepada Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi Tommy Riyaldi berinisiatif memberitahukan kepada Ibu Saksi Dirza Safendri (Sdri. Salmah Ibrahim) dan tak lama kemudian Ibu Saksi Dirza Safendri datang ke tempat kejadian lalu memaki Terdakwa; dengan alasan tidak terima atas perlakuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya. Selanjutnya Saksi Dirza Safendri dibawa oleh pihak keluarga untuk berobat ke Rumah Sakit Elizabeth dan melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan

3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dirza Safendri menderita luka lecet di daerah kepala, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, dengkul kaki kiri dan dengkul kaki kanan, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan dan kuku jari jempol kaki kanan hampir lepas sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Elizabeth Medan An. Sdr Dirza Safendri namun Saksi Dirza Safendrimasih bisa menjalani pekerjaannya sehari hari dan tidak dirawat di rumah sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menimbulkan, luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan " Secara bersama atau sendiri-sendiri" adalah tindakan itu yang dilakukan beberapa orang atas mufakat atau saling pengertian dilakukan beserta akibatnya sedangkan sendiri-sendiri dilakukan secara individual.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2014 saat Terdakwa dan Saksi Ester Natalia sedang berada di rumah Sepupu Terdakwa di jalan Deli Tua Medan, tiba-tiba Saksi Sdri Ester Natalia menerima telepon dari Saksi Dirza mengajak Saksi Ester Natalia untuk bertemu, lalu Saksi Ester Natalia menolak dengan alasan Saksi Ester Natalia sudah bertunangan dengan Terdakwa, karena Saksi Dirza masih tidak percaya maka Saksi Ester Natalia memberikan Handphonenya kepada Terdakwa namun seketika itu juga Saksi Dirza langsung mematikan Handphone dan pembicaraan pun terputus.

2. Bahwa benar tak lama kemudian Saksi Dirza kembali menghubungi Saksi Ester Natalia melalui Handphone dengan maksud yang sama, merasa curiga Terdakwa meminta Saksi Ester Natalia jujurada hubungan apa dengan Saksi Dirza lalu Saksi Sdri Ester Natalia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa Saksi Dirza telah melakukan pelecehan seksual meraba payudaranya dan mencoba untuk memerkosa Saksi Ester Natalia di rumah kontrakan milik orang tua Saksi Dirza tepatnya di kamar Kost Saksi Nur Hasibuan, mendengar pengakuan dari Saksi Ester Natalia Terdakwa menjadi emosi lalu mengajak Saksi Sdri Ester Natalia pergi ke Mess Terdakwa di Gaperta. Sesampainya di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi lalu mengajaknya mencari keberadaan Saksi Dirza karena telah mengganggu tunangannya, kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem 032/Wbr Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai Mobil Dinas Danrem 032/Wbr Noreg 3712-1 bersama Saksi Ester Natalia dan Saksi-3 lalu pergi menuju rumah Saksi Dirza di Jalan Baru Klambir Sukadono Gang Kemiri namun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu singgah ke daerah Ayahanda untuk menjemput Sdr. Dedi (DPO).

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB sesampainya di rumah Saksi Dirza, Terdakwa langsung memarkirkan mobil dinas dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Dirza, lalu Saksi Ester Natalia turun dari mobil dan menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi Nuraeni karena Saksi Dirza sedang berada di luar, maka Saksi Sdri Ester Natalia menelpon Saksi Dirza meminta Saksi Dirza untuk datang ke rumah kontrakannya. Dan setengah jam kemudian Saksi Dirza datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa bersama Saksi Budi dan Sdr. Dedi turun dari mobil dan langsung mendekati Saksi Dirza Lalu dengan nada keras Terdakwa bertanya " benar Kamu yang bernama Dirza"; dijawab Saksi Dirza " Iya Saya Dirza" emosi Terdakwa pun semakin memuncak lalu dengan tangan kanan mengepal Terdakwa langsung memukul ke arah wajah Saksi Dirza sebanyak 1 (satu) kali Selanjutnya Saksi Budi memegang krah belakang baju Saksi Dirza dan menampar pipi kanan Saksi-1 setelah itu Terdakwa kembali memukul wajah Saksi Dirza dengan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai pelipis kiri Saksi Dirza dilanjutkari oleh Sdr. Dedi dengan tangan kanan mengepal juga memukul kearah wajah Saksi Dirza sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dengan lutut kaki kanannya menendang badan Saksi Dirza hingga hidung Saksi Dirza mengeluarkan darah.

4. Bahwa benar karena merasa kesakitan, Saksi Dirza berusaha melarikan diri ke arah simpang jalan Kapten Sumarsono, namun jarak 10 (sepuluh) meter Saksi Dirza terjatuh sehingga dapat dikejar oleh Saksi Budi dan Sdr. Dedi. Kemudian Saksi-1 ditarik paksa sehingga kuku jempol kaki kanan luka dan di bawa kembali kepada Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi-6 (Sdr. Tommy) berinisiatif memberitahukan kepada Ibu Saksi Dirza (Sdri. Salmah Ibrahim) dan tak lama kemudian Ibu Saksi Dirza datang ke tempat kejadian lalu memaki Terdakwa; dengan alasan tidak terima atas perlakuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya (Saksi Dirza). Selanjutnya Saksi Dirza dibawa oleh pihak keluarga untuk berobat ke Rumah Sakit Elizabeth dan melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom I/5 Medan.

5. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dirza menderita luka lecet di daerah kepala , telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri , dengkul kaki kiri dan dengkul kaki kanan, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan dan kuku jari jempol kaki kanan hampir lepas sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Elizabeth Medan An. Sdr Dirza Safendri

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja menimbulkan luka terhadap orang lain" yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat perbuatan Terdakwa yaitu tidak dapat mengendalikan emosi karena Saksi-2 (Sdri. Ester Desi Natalia) mengalami pelecehan seksual dari Saksi-1 (Sdr. Dirza Safendri).
- Hakekat perbuatannya Terdakwa ingin melampiaskan kekesalannya terhadap Saksi-1 dengan cara memukulnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari.
- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena kesal terhadap perbuatan Saksi-1 kepada Saksi-2 dan mendapat bantuan dari Saksi Budi dan Sdr. Dedi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya di kesatuan, di masyarakat
- Terdakwa menggunakan kendaraan Dinas tanpa ijin.
- Terdakwa bersikap arogan dan main hakim sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :
 - 4 (empat) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor: 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan An. Dirza Safendri
2. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit Sedan Vios Noreg 3712-1 beserta STNK
 - 1 (satu) lembar foto Korban An. Dirza Safendri
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan Sedan Vios Nomil 3712-1Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Visum Et Repertum dan photo-photo tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa mobil sedan beserta STNK tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan kepemilikannya perwakilan Korem-032/Wbr maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan ke perwakilan Korem-032/Wbr.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo. 190 ayat (1),(3),(4) UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dito Safrawi, Pratu NRP 310904095101089 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan menetapkan penahanan sementara yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat :
 - 4 (empat) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor: 0360/DIR-RM/K/II/2014 tanggal 1 Pebruari 2014 dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan An. Dirza Safendri. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit Sedan Vios Noreg 3712-1 beserta STNK dikembalikan ke perwakilan Korem-032/Wbr.
 - 1 (satu) lembar foto Korban An. Dirza Safendri tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar foto kendaraan Sedan Vios Nomil 3712-I tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, S.H., M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta UNDANG SUHERMAN, S.H., MAYOR CHK NRP 539827 dan L.M HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TEGUH SUPRIJANTO, S.H., KAPTEN CHK NRP 2910057910471 dan Panitera KLIWON AGUS SANTOSO, PELTU NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA-I

UNDANG SEHERMAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA- II

L.M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

KLIWON AGUS SANTOSO
PELTU NRP 2920087450371